



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.296, 2013

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Jabatan  
Fungsional Umum. Penanaman. Kamus.

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel, perlu untuk melakukan penyusunan kamus jabatan fungsional umum Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. bahwa kamus jabatan fungsional umum Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memuat pengelompokkan rumpun jabatan fungsional umum, perumusan nama-nama jabatan fungsional umum, ikhtisar jabatan, serta uraian tugas yang ada di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - c. bahwa Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dijadikan sebagai rujukan penamaan jabatan fungsional umum di lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;